



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 179 TAHUN 2018.**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PROSES PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU
PERIODE 2018 – 2023**

WALIKOTA AMBON


- Menimbang : bahwa dalam rangka penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara khususnya untuk menjaga Netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku periode 2018 – 2023, maka perlu membentuk Tim Pemantau Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Ambon yang ditentukan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan Tim Pemantau Aparatur Sipil Negara dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2018 – 20123 dilingkungan pemerintah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemantau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap disiplin Aparatur Sipil Negara yang terlibat mendukung setiap aktifitas Kandidat yang ikut serta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam hal menjaga Netralitas menjelang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Periode 2018 – 20123 dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat mendukung setiap aktifitas Kandidat yang ikut serta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku termasuk memberikan komentar pada media social pada salah satu calon Gubernur / Wakil Gubernur Maluku Periode 2018 – 20123.
 3. Menyampaikan laporan / rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Walikota Ambon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Ambon untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim Pemantau Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar Penetapan Anggaran (DPA) Sekretariat Kota Ambon Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Maret 2018



TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth :

1. Inspektur Kota Ambon.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon.
4. Kepala Badan Pengawas Pemilu Propinsi Maluku.
5. Kepala Badan Pengawas Pemilu Kota Ambon.
6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon.
7. Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Kota Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 179 Tahun 2018

TANGGAL : 28 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET. |
|------|-------------------------|--|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | A.G. Latuheru, SH, M.Si | Sekretaris Kota Ambon | Pengarah | |
| 2. | R. Soplanit, SH, MH | Asisten Administrasi Umum Setkot Ambon | Ketua | |
| 3. | Drs. B. Selanno, M.Si | Kepala BKPSDM Kota Ambon | Sekretaris | |
| 4. | Mientje Tupamahu, SH | Asisten Pemerintahan Setkot Ambon | Anggota | |
| 5. | R. Silooy, SE, M.Si | Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Setkot Ambon | Anggota | |
| 6. | J. Talahatu, SE, M.Si | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon | Anggota | |
| 7. | R. Sapulette, ST, MT | Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon | Anggota | |
| 8. | J.P. Loppies. S.Sos, MH | Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon | Anggota | |
| 9. | S. Slarmanat, SH, MH | Kabag Hukum Sekretariat Kota Ambon | Anggota | |
| 10. | M. Matatula, S.Sos | Kabid Pengembangan SDM dan Pembinaan Disiplin Pegawai pada BKPSDM Kota Ambon | Anggota | |
| 11. | E. Parinussa, SH | Kasubid Pembinaan Disiplin Pegawai pada BKPSDM Kota Ambon | Anggota | |
| 12.. | Eliezer.J. Elpupin | Kasubid Pengembangan Karier pada BKPSDM Kota Ambon | Anggota | |
| 13. | Thresje.U. Matulesy, SH | Staf pada BKPSDM Kota Ambon | Anggota | |
| 14. | Thomas Augustyn | Staf pada BKPSDM Kota Ambon | Anggota | |
| 15. | J.F. Manusiwa, SE, MH | Kabid Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon | Anggota | |
| 16. | V.D. Berhиту, S.Sos | Kasie Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon | Anggota | |
| 17. | J.A.E. Nussy, S.Sos | Kasie Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon | Anggota | |
| 18. | M.P. Nanlohy, S.Sos | Kasie Kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon | Anggota | |

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Maret 2018

